

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)**

**Ni Putu Ayu Febriani<sup>(1)</sup>  
Putu Nuniek Hutnaleontina<sup>(2)</sup>  
I Wayan Budi Satriya<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih, Denpasar Timur  
*e-mail:* [putuayufebriani@gmail.com](mailto:putuayufebriani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The study aims to examine tax knowledge, tax morale, and love of money attitudes that influence non-employee individual taxpayers regarding the intention to comply with taxation. This research was conducted in the coverage area of KPP Pratama West Denpasar using a questionnaire. Accidental sampling was used, and the samples were 100 respondents involved in this study. The SEM PLS to analyze data, in the Smart PLS software. The results indicate tax knowledge and tax morale have a significant positive effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers. The love of money attitude has positive insignificant effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers.*

**Keywords:** *Taxation Knowledge, Tax Morale, Love of Money Attitude, Compliance Intention, Taxpayer*

**PENDAHULUAN**

Sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk penopang jalannya perekonomian dan pembangunan nasional. Penerimaan dan pendapatan dari pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pajak digambarkan sebagai kewajiban individu untuk menyeter sebagian dari penghasilan mereka atau sumbangsih kepada negaranya dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya program pemerintah, yang hasilnya dinikmati bersama dalam bentuk fasilitas Negara. Meskipun pajak disebut sebagai sumbangsih, pajak memiliki sifat memaksa yang setiap prosesnya berlandaskan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak, tidak hanya mengandalkan kesadaran dan usaha dari pegawai perpajakan, namun juga diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku dan motivasi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya dan memperoleh hak berkaitan dengan aspek perpajakan. Kepatuhan terhadap pajak menjadi bahasan yang cukup penting, untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak

melakukan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa banyak wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan yang belum patuh untuk mengungkapkan pajak tahunan mereka. Dari keseluruhan 4,4 juta wajib pajak, hanya 1,5 juta atau sekitar 34,09% yang telah melaporkan SPT mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siswanto, 2023). Ini mengindikasikan masih banyak WP OP non karyawan yang belum membayar kewajiban perpajakannya dengan benar.

Mematuhi kewajiban perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi wajib pajak. Banyak dari mereka yang cenderung menghindari atau tidak memperhatikan kewajiban perpajakannya. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal ini, berikut disajikan jumlah kepatuhan WP OP non karyawan di KPP Pratama Denpasar Barat.

**Table 1 Realisasi Pelaporan SPT 2018-2022**

Tahun	WP OP Non Karyawan Terdaftar	Realisasi SPT	Persentase Tingkat Kepatuhan
2018	9.892	9.876	99,83%
2019	9.934	9.713	97,53%
2020	11.578	8.730	75,16%
2021	10.298	7.651	74,60%
2022	11.207	8.072	72,64%

Sumber: data diolah (2024)

Jika dilihat dari data jumlah wajib pajak WP OP non karyawan yang tercatat KPP Pratama Denpasar Barat dari 2018 sampai 2022, terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kepatuhan WP OP non karyawan adalah minimnya kesadaran mereka untuk menjalankan kewajiban *self assessment*-nya. Sistem *self assessment* merupakan pendekatan dalam pengenaan pajak di mana wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk menentukan, menghitung, dan membayar jumlah pajaknya. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak guna mengelola dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.

Dari studi sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan (Haryanti et al., 2022). Pemahaman seorang wajib pajak tentang sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban pajaknya. Pengetahuan mengenai yang sangat mendalam dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

(Wijayanti & Ekowati, 2022). Hasil studi dari Wijayanti & Ekowati (2022) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

*Tax morale* dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Sumule & Erawati, 2023). Wajib pajak yang memiliki *tax morale* yang baik akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta cenderung bertindak jujur dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian dari Sumule & Erawati (2023), menyatakan bahwa *tax morale* berdampak positif pada kepatuhan calon wajib pajak. Niat kepatuhan terhadap pajak juga ditentukan oleh sikap kecenderungan berlebihan individu terhadap uang atau *love of money*. *Love of money* merupakan tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan cara orang tersebut dalam mengartikan pentingnya uang bagi kehidupannya (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Hubungan *Love of money* dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dapat dilihat dari, cara individu dalam mendapatkan dan mengumpulkan uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula saat mereka membayar pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020). Hasil kajian dari Harfiani & Tjan (2021) menyatakan *love of money* berdampak negatif pada ketaatan wajib pajak, sedangkan hasil studi Ratnawardhani et al. (2020), menyatakan *love of money* mempengaruhi positif pada ketaatan calon wajib pajak.

Pada studi ini, peneliti menjadikan WP OP non karyawan sebagai subjek penelitian karena tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP non karyawan masih tergolong rendah dibandingkan wajib pajak lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar niat yang dimiliki oleh WP OP non karyawan. Dari penjelasan latar belakang, maka peneliti memutuskan mengkaji fenomena ini berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Teori Kepatuhan yang dikembangkan oleh Stanley Milgram tahun 1963 menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mematuhi perintah atau aturan tertentu. Teori ini mengidentifikasi 2 perspektif utama tentang kepatuhan pada hukum. Pertama, Perspektif Instrumental, yang menekankan bahwa individu cenderung mematuhi hukum karena dorongan kepentingan pribadi dan persepsi mereka tentang konsekuensi dari tindakan yang

dilakukan. Kedua, Perspektif Normatif, yang mengaitkan kepatuhan dengan keyakinan individu terhadap moralitas dan prinsip keadilan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi mereka. Seorang individu yang mematuhi hukum biasanya dianggap memiliki konsistensi dengan nilai-nilai dan norma internal yang mereka pegang.

Kepatuhan dapat diinterpretasikan sebagai perubahan dalam perilaku seseorang dari tidak mematuhi menjadi mematuhi aturan atau peraturan yang berlaku (Putri et al., 2022). Teori Kepatuhan yang relevan dapat memotivasi seseorang untuk lebih taat terhadap aturan yang ada, seperti halnya wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya (Wangi et al., 2023). Teori Kepatuhan dapat diterapkan untuk menilai pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini, diantaranya pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* terhadap niat patuh WP OP non karyawan.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah informasi atau keahlian yang seseorang peroleh melalui pengalaman pribadi atau observasi langsung (Pratiwi & Jati, 2020). Memiliki pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal esensial bagi wajib pajak, dengan harapan dapat membuka pemikiran masyarakat akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara (Wijayanti & Ekowati, 2022). Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan diharapkan wajib pajak akan sadar dan taat guna membayarkan kewajiban pajaknya. Dari penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H1 : “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

### ***Tax Morale***

*Tax Morale* ialah motivasi yang bersumber dari dalam diri wajib pajak, Wardani & Anugrah (2023) juga menjelaskan bahwa *Tax Morale* atau moral pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai pajak merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab bersama. *Tax morale* merupakan salah satu hal yang mendorong individu untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Subiantoro et al. (2023) menjelaskan bahwa *tax morale* memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak seseorang membayarkan pajaknya secara sukarela. Wajib pajak dengan *tax morale* yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta bersikap jujur dan patuh untuk mentaati peraturan perpajakan (Sumule & Erawati, 2023). Daeri penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis berikut ini:

H2 : “*Tax Morale* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.”


### Sikap *Love of Money*

Diartikan sebagai level kecintaan individu terhadap uang. Tingginya sikap ini dalam diri individu akan membuatnya menganggap bahwa uang merupakan segalanya yang memegang peranan penting dalam kehidupan. *Love of money* sering dikaitkan dengan kerakusan dan ketamakan (Farhan et al., 2019). Dalam hal ini, maksud dari sikap *love of money* yaitu cara individu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan banyak uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula ketika mereka membayar kewajiban pajaknya (Choiriyah & Damayanti, 2020). Seseorang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang, mungkin dapat menjadikan seseorang tersebut akan mempertimbangkan kembali untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun, seseorang menunjukkan *love of money* yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika tingginya sikap tersebut, masih memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ratnawardhani et al., 2020). Dari penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis yaitu:

H3 : “Sikap *Love of Money* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

### METODE PENELITIAN

Dari pemaparan di atas, maka disusunlah desain penelitian ini yang tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019), Variabel penelitian adalah karakteristik atau nilai yang berbeda dari individu, objek, atau kegiatan yang dipilih peneliti untuk dikaji dan disimpulkan. Dalam studi ini menggunakan variabel independent meliputi Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>), *Tax Morale* (X<sub>2</sub>), dan Sikap *Love of Money* (X<sub>3</sub>) dan variabel *dependen* yakni Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Adapun populasinya merupakan WP OP non karyawan yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat berjumlah

11.207 orang. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menerapkan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad n = \frac{11.207}{1+11.207(0,1)^2} = 99,11 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, jumlah sampelnya sebanyak 99,34 dibulatkan menjadi 100 responden. Metode pengambilan sampelnya yakni *non probability sampling (accidental sampling)*, yaitu pengambilan sampel secara acak dari individu yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teknik statistik deskriptif. Teknik ini difokuskan pada analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi, melainkan lebih pada pemahaman dan interpretasi data yang ada (Sugiyono, 2019). Pada studi ini, teknik analisis data yang diterapkan yaitu Partial Least Square (PLS), sebagai salah satu model dari SEM. Metode PLS ini dianggap efektif karena tidak memerlukan asumsi bahwa data wajib berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2021) PLS-SEM mencakup model pengukuran (*Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Reliability*), dan model structural (*R-Square, F-Square, Path Analysis* dan Pengujian Hipotesis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis deskriptif, pengetahuan perpajakan menunjukkan skor rerata indikator yaitu 4,08, menunjukkan tingkat penilaian yang tinggi. Variabel *tax morale* mendapatkan penilaian tinggi dengan skor rerata indikator 4,09. Sementara itu, sikap *love of money* dinilai tinggi dengan skor rerata 3,85. Selanjutnya, variabel niat patuh wajib pajak mendapatkan penilaian yang sangat tinggi, skor rerata indikator sebesar 4,23.

Karakteristik responden, yaitu: 1) Berdasarkan Jenis kelamin: perempuan lebih mendominasi, yang berjumlah 64 orang (64%), 2) Usia responden: kebanyakan responden berusia 26-35 Tahun, yang berjumlah 41 orang (41%), 3) Berdasarkan Pendidikan: Lebih banyak responden yang merupakan tamatan S1 sebanyak 59 responden (59%), 4) Karakteristik Pekerjaan dalam penelitian ini didominasi berasal dari pekerja bebas lainnya sebanyak 69 responden (69%), dan 5) Karakteristik Domisili dalam penelitian ini didominasi berasal dari daerah Denpasar Barat sebanyak 52 responden (52%).

## Uji Model Pengukuran

### *Convergent Validity*

**Tabel 1. Nilai *Outer Loading***

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
<b>Pengetahuan Perpajakan (X1)</b>	X1.2	0,735
	X1.3	0,757
	X1.4	0,659
	X1.5	0,778
	X1.6	0,830
	X1.7	0,636
	<b>Tax Morale (X2)</b>	X2.2
X2.3		0,833
X2.6		0,712
X2.7		0,745
<b>Sikap <i>Love of Money</i> (X3)</b>	X3.7	1,000
<b>Niat Patuh Wajib Pajak (Y)</b>	Y1.1	0,715
	Y1.2	0,765
	Y1.3	0,647
	Y1.4	0,819
	Y1.5	0,784
	Y1.6	0,655
	Y1.7	0,779

Sumber: data diolah (2024)

Didasarkan hasil dalam Tabel 1, ditunjukkan semua indikator sudah memenuhi ketentuan validitas yaitu nilai *outer loading* berada diatas 0,60.

### *Discriminant Validity*

**Tabel 2. Uji *Discriminant Validity***

Variabel	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Pengetahuan perpajakan (X1)	Tax morale (X2)	Sikap Love of Money (X3)
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,541	0,736			
Tax morale (X2)	0,568	0,754	0,583		
Sikap Love of Money (X3)	1,000	1,000	0,380	0,475	
Niat Patuh WP (Y)	0,548	0,740	0,607	0,709	0,419

Berdasarkan Tabel 2, seluruh konstruk menunjukkan nilai  $\text{AVE} > 0,50$ , dan nilai  $\sqrt{\text{AVE}}$  dari tiap variabel berada dalam rentang 0,736 hingga 1,000. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel, yang berkisar antara 0,380 hingga 0,709. Dengan demikian, data memenuhi ketentuan validitas sesuai kriteria *discriminant validity*.

### *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

**Tabel 3. *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha***

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,831	0,875
Tax Morale (X2)	0,746	0,840
Sikap love of money (X3)	1,000	1,000
Niat patuh WP (Y)	0,862	0,894

Ditunjukkan dalam Tabel 3, nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* untuk setiap konstraknya melebihi 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan standar *Composite Reliability*.



## Evaluasi Model Struktural

Melaui pengujian *R-Square* ( $R^2$ )

**Tabel 4. Evaluasi Melalui *R-Square***

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Niat patuh wp</b>	0,563	0,549

Tabel 4 memperlihatkan nilai *R-Square* niat patuh wajib pajak 0,563 merujuk pada kriteria Chin (Ghozali, 2021), sehingga model ini dikategorikan sebagai model moderat cenderung kuat, bahwasannya niat patuh WP OP non karyawan mampu dipengaruhi pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* sebesar 0,563.

## Melalui *F-Square*

**Tabel 5. Evaluasi Melalui *F-Square***

Variabel	Niat Patuh WP
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,118
<i>Tax Morale</i> (X2)	0,350
Sikap <i>love of money</i> (X3)	0,008

Sumber: data diolah (2024)


Tabel 5 mengindikasikan pengetahuan perpajakan memperlihatkan pengaruh yang moderat (tidak lemah tidak kuat) terhadap niat patuh wajib pajak sebesar 0,118. *Tax morale* berpengaruh kuat terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,350, sedangkan sikap *love of money* pengaruhnya lemah terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,008.

## Path Analisis dan Pengujian Hipotesis

**Tabel 6. Path Analisis dan Pengujian Statistik**

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Keterangan Hipotesis
<b>Pengetahuan Perpajakan -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,283	2,339	0,020	Diterima
<b>Tax Morale -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,511	4,639	0,000	Diterima
<b>Love of Money -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,068	0,833	0,405	Ditolak

Sumber: data diolah (2024)



Gambar 2. Bootstrapping

Tabel 6 menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berdampak positif yaitu 0,283 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu  $0,020 < 0,05$  maka hipotesis pertama diterima.
2. *Tax morale* berdampak positif yaitu 0,511 terhadap variabel Y dengan signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kedua diterima.
3. Sikap *love of money* berdampak positif yaitu 0,068 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu  $0,405 > 0,05$  maka hipotesis ketiga ditolak.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Meningkatnya pengetahuan seseorang mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka semakin meningkat, sehingga mereka senantiasa menjalankan kewajiban pajaknya. Hasil ini relevan dengan hasil studi dari Sugiyani et al. (2022) dan Sumule & Erawati (2023), yaitu pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa 2 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Semakin meningkatnya *tax morale* dari wajib pajak, maka kepatuhan mereka semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengaruh positif signifikan *tax morale* terhadap niat patuh wajib pajak mampu menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban moral untuk memiliki sikap patuh terhadap mekanisme perpajakan yang berlaku, serta adanya motivasi dalam diri wajib pajak guna memenuhi pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, individu dengan *tax morale* yang tinggi tentunya akan berpotensi kuat menjadi individu yang patuh, dimana hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Temuan ini relevan dengan hasil studi Sumule & Erawati (2023) dan Wardani & Anugrah (2023), di mana *tax morale* berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Didasarkan hasil pengujian hipotesa 3 mengindikasikan *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada variabel Y, sehingga hipotesis H3 ditolak. Secara konseptual, *love of money* menggambarkan suatu sikap atau perasaan yang berlebihan terhadap uang. Konsep ini erat kaitannya dengan ketamakan, di mana seseorang yang sangat mencintai uang cenderung memiliki sifat yang tamak atau serakah. Orang yang memiliki *love of money* yang tinggi biasanya lebih fokus pada aspek materialistik dan finansial dalam hidupnya. Mereka mungkin terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memprioritaskan kekayaan material di atas hal-hal lain dalam hidup. Individu yang menunjukkan rasa cinta terhadap uang akan memutuskan apakah akan membayarkan pajaknya atau tidak dengan membandingkan hasil yang akan dia dapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, kesimpulannya sikap *love of money* baik tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak secara umum menyadari dan percaya bahwa membayar pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontribusi mereka untuk masyarakat. Mereka meyakini bahwa dengan membayar pajak, mereka berkontribusi pada pembangunan dan mendapatkan manfaat yang sepadan dari kewajiban pajak yang mereka bayar (Choiriyah & Damayanti, 2020). Temuan ini relevan dengan hasil kaian (Ratnawardhani et al., 2020) dan (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dimana sikap *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil studi memperlihatkan Pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada niat patuh WP OP. Ini mengindikasikan tingginya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar kewajiban pajaknya. *Tax morale* berdampak positif signifikan pada niat kepatuhan WP OP. Ini mengindikasikan tingginya *tax morale* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sementara itu, *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada niat patuh WP OP dalam membayar pajaknya, karena setiap orang memiliki orientasi yang berbeda dalam menilai uang. Dapat dikatakan bahwa tingkat *love of money* pada diri wajib pajak tidak berpengaruh pada ketaatan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebab mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, di mana hasilnya nanti dapat dinikmati secara tidak langsung oleh masyarakat.

Berlandaskan kesimpulan di atas, saran yang hendak disampaikan yakni bagi KPP Pratama Denpasar Barat dapat memperluas sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat dan menanamkan motivasi dalam diri (*tax morale*) masyarakat sebagai wajib pajak sejak dini dengan cara memberikan edukasi dan pengenalan mengenai perpajakan di setiap jenjang pendidikan. Bagi para wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan atau mempelajari literasi perpajakan. Selain itu meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap sistem perpajakan yang berlaku (*tax morale*), sehingga wajib pajak lebih patuh dan menyadari atas keharusannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Individu yang cenderung memiliki sikap *love of money* juga diharapkan mampu memaksimalkan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat. Untuk peneliti selanjutnya yang bermaksud untuk mengkaji aspek serupa mengenai niat patuh WP OP non karyawan diharapkan untuk mengembangkan kajian serupa dengan menambahkan beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh pada niat patuh wajib pajak dan menggunakan populasi serta sampel yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2. 9 (3 rd). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140–154.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, religiusitas, love of money, dan etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30.
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674.
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*,

- 4(1), 287–299.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177–187.
- Siswanto, D. (2023, October). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sentuh 50%*. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Non-Karyawan-Belum-Sentuh-50>.
- Subiantoro, G., Hananto, H., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh tax morale terhadap tax evasion intention di surabaya dengan kepribadian conscientiousness & agreeableness sebagai moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389–2395.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung. Alfabeta, 2019.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455.
- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh Tax Morale Dan Pemahaman Tri Nga Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(2), 221–226.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.